

ANALISIS KRITIS TERHADAP POLITIK HUKUM INVESTASI ASING DI ERA GLOBALISASI

Dea Permata Sari ¹, Yasmin Inayah Nata Buwana ², Dewi Asri Puannandini, S.H.,M.H ³
¹²³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara

Correspondence

Email: permatadhea2@gmail.com
Yasmin88242@gmail.com

No. Telp:

Submitted 27 Juni 2024

Accepted 2 Juli 2024

Published 3 Juli 2024

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara kritis politik hukum investasi asing di Indonesia dalam konteks era globalisasi. Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap ekonomi global, mendorong negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk lebih terbuka terhadap investasi asing. Namun, keterbukaan ini juga menimbulkan tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tuntutan investor global. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum investasi asing di Indonesia mengalami dinamika yang kompleks. Di satu sisi, pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui serangkaian deregulasi dan insentif. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran akan dominasi asing dan potensi eksploitasi sumber daya nasional. Analisis menunjukkan adanya inkonsistensi dalam kebijakan dan implementasi hukum investasi, yang sering kali dipengaruhi oleh tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa isu kritis, antara lain: (1) Ketidakpastian hukum akibat perubahan regulasi yang frequent; (2) Konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan investasi; (3) Tantangan dalam melindungi sektor strategis nasional dari dominasi asing; (4) Dilema antara liberalisasi investasi dan perlindungan UMKM lokal; serta (5) Implikasi perjanjian investasi internasional terhadap kedaulatan hukum nasional. Studi ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformulasi politik hukum investasi asing yang lebih koheren dan berkeadilan. Rekomendasi yang diajukan meliputi: (1) Harmonisasi regulasi investasi di tingkat nasional dan daerah; (2) Penguatan mekanisme screening dan monitoring investasi asing; (3) Pengembangan strategi investasi yang lebih selektif dan berorientasi pada transfer teknologi; (4) Peningkatan kapasitas negosiasi dalam perjanjian investasi internasional; serta (5) Integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan investasi. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas politik hukum investasi asing di era globalisasi, serta menyediakan basis analitis untuk pengembangan kebijakan investasi yang lebih responsif terhadap kepentingan nasional dan dinamika global.

Kata Kunci: Politik Hukum, Investasi Asing, Globalisasi, Kedaulatan Ekonomi, Kebijakan Investasi, Perjanjian Internasional, Pembangunan Berkelanjutan.

ABSTRACT

This research critically examines the legal politics of foreign investment in Indonesia in the context of the globalization era. Globalization has brought about significant changes in the global economic landscape, encouraging developing countries such as Indonesia to be more open to foreign investment. However, this openness also creates challenges in balancing national interests with the demands of global investors. This study uses a juridical-normative and juridical-empirical approach, with a descriptive-qualitative analysis method. Secondary data was collected from various literature sources, statutory regulations and policy documents. The research results show that the legal politics of foreign investment in Indonesia experiences complex dynamics. On the one hand, the government is trying to create a conducive investment climate through a series of deregulations and incentives. However, on the other hand, there are concerns about foreign domination and the potential for exploitation of national resources. Analysis shows that there are inconsistencies in investment policy, which are often influenced by the tug-of-war of political and economic interests. This research identifies several critical issues, including: (1) Legal uncertainty due to frequent regulatory changes; (2) Conflict of interest between central and regional governments in investment management; (3) Challenges in protecting national strategic sectors from foreign domination; (4) Dilemma between investment liberalization and protection of local MSMEs; and (5) The implications of international investment agreements for national legal sovereignty. This study concludes that a more coherent and fair political reformulation of foreign investment law is

needed. The proposed recommendations include: (1) Harmonization of investment regulations at the national and regional levels; (2) Strengthening foreign investment screening and monitoring mechanisms; (3) Development of investment strategies that are more selective and oriented towards technology transfer; (4) Increasing negotiation capacity in international investment agreements; and (5) Integration of sustainable development principles in investment policies. This research contributes to a more comprehensive understanding of the political complexity of foreign investment law in the era of globalization, as well as providing an analytical basis for developing investment policies that are more responsive to national interests and global dynamics.

Keywords: *Legal Politics, Foreign Investment, Globalization, Economic Sovereignty, Investment Policy, International Agreements, Sustainable Development.*

PENDAHULUAN

Era globalisasi telah membawa perubahan fundamental dalam tatanan ekonomi dunia. Batas-batas negara menjadi semakin kabur dalam konteks aliran modal, barang, dan jasa. Dalam lanskap global yang semakin terkoneksi ini, investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, telah lama menjadi tujuan menarik bagi investor asing. Sejak era Orde Baru, kebijakan pintu terbuka terhadap investasi asing telah menjadi salah satu strategi pembangunan ekonomi nasional. Namun, perjalanan politik hukum investasi asing di Indonesia tidak selalu mulus. Pasca reformasi 1998, terjadi pergeseran paradigma yang signifikan dalam pengelolaan investasi asing, dari pendekatan yang cenderung sentralistik menuju desentralisasi yang lebih luas.

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah melakukan serangkaian reformasi regulasi dan kebijakan untuk meningkatkan daya tarik investasinya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi landasan hukum utama yang mengatur investasi asing di Indonesia. Lebih lanjut, berbagai inisiatif deregulasi dan debirokratisasi, seperti sistem Online Single Submission (OSS), telah diimplementasikan untuk memudahkan proses investasi. Namun, di tengah upaya untuk menarik investasi asing, Indonesia juga dihadapkan pada dilema dan tantangan yang kompleks. Di satu sisi, kebutuhan akan modal dan teknologi mendorong keterbukaan terhadap investasi asing. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran akan dominasi asing dalam sektor-sektor strategis, potensi eksploitasi sumber daya alam, serta dampak negatif terhadap pelaku usaha lokal, khususnya UMKM.

Kompleksitas ini semakin diperumit oleh dinamika global kontemporer. Perang dagang antara kekuatan ekonomi besar, pandemi COVID-19, dan tren deglobalisasi telah mengubah lanskap investasi global secara signifikan. Indonesia, seperti banyak negara berkembang lainnya, harus menavigasi terrain yang semakin tidak pasti ini sambil tetap menjaga kedaulatan ekonominya.

Dalam konteks ini, politik hukum investasi asing menjadi instrumen krusial dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan yang sering kali bertentangan. Kebijakan dan regulasi investasi harus mampu mengakomodasi kebutuhan akan modal dan teknologi asing, namun tetap melindungi kepentingan nasional dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melakukan analisis kritis terhadap politik hukum investasi asing di Indonesia di era globalisasi. Studi ini tidak hanya akan mengkaji aspek yuridis formal dari regulasi investasi, tetapi juga menelisik faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi formulasi dan implementasi kebijakan investasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka adapun rumusan masalah yang harus di bahas dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tren globalisasi ekonomi mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan hukum investasi asing di Indonesia?
- 2) Apa saja kontribusi dan dampak investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia?

Dari rumusan masalah di atas dapat saya simpulkan bahwa tujuan dari artikel ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana tren globalisasi ekonomi mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan hukum investasi asing di Indonesia
- 2) Untuk mengetahui kontribusi dan dampak investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

Dari rumusan masalah dan tujuan yang sudah dipaparkan diatas dapat saya simpulkan terkait manfaat karya tulis ilmiah ini ialah:

1) Manfaat Teoretis

Memberikan kontribusi pada pengembangan teori politik hukum, khususnya dalam konteks hukum ekonomi internasional dan hukum investasi dan juga memperkaya literatur akademik tentang interaksi antara globalisasi, kedaulatan nasional, dan kebijakan investasi di negara berkembang.

2) Manfaat Praktis

Menyediakan analisis komprehensif bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi investasi yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika global serta meningkatkan pemahaman publik tentang kompleksitas dan implikasi kebijakan investasi asing terhadap pembangunan nasional.

3) Manfaat Sosial-Ekonomi

Berkontribusi pada upaya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif namun tetap melindungi kepentingan nasional dan juga membantu mengidentifikasi strategi untuk memaksimalkan manfaat investasi asing bagi masyarakat luas, termasuk dalam hal penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi.

4) Manfaat Kebijakan

Membantu pemerintah dalam mengantisipasi dan merespons tren global yang mempengaruhi arus investasi internasional.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis aspek hukum dan regulasi terkait investasi asing, sedangkan pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk meneliti implementasi dan dampak kebijakan di lapangan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk menggambarkan secara rinci fenomena politik hukum investasi asing di Indonesia dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya.

C. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan: Mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal akademik, dan dokumen kebijakan yang relevan.
- b. Analisis Peraturan Perundang-undangan: Menelaah secara kritis regulasi terkait investasi asing di Indonesia, termasuk UU Penanaman Modal, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah.

D. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai kerangka analisis, termasuk:

- a. Teori Politik Hukum
- b. Teori Globalisasi Ekonomi
- c. Teori Kedaulatan Negara
- d. Teori Pembangunan Ekonomi

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada politik hukum investasi asing di Indonesia dalam periode 2007-2024, dengan pertimbangan khusus terhadap perubahan regulasi dan kebijakan signifikan selama periode tersebut.

F. Batasan Penelitian

Penelitian ini mengakui keterbatasannya dalam hal cakupan geografis dan temporal, serta kemungkinan bias dalam interpretasi data kualitatif.

G. Fokus Penelitian

- 1) Kerangka Teori: Politik Hukum, Teori Pembangunan Ekonomi

Fokus: Menganalisis perubahan kebijakan dan regulasi investasi asing dari era Orde Baru hingga era reformasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut.

- 2) Kerangka Teori: Teori Globalisasi Ekonomi, Politik Hukum

Fokus: Meneliti bagaimana tren globalisasi ekonomi mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan hukum investasi asing di Indonesia.

- 3) Kerangka Teori: Teori Kedaulatan Negara, Teori Globalisasi Ekonomi

Fokus: Mengkaji implikasi perjanjian investasi bilateral dan multilateral terhadap kedaulatan hukum dan ekonomi Indonesia.

- 4) Kerangka Teori: Politik Hukum, Teori Kedaulatan Negara

Fokus: Menganalisis bagaimana politik hukum investasi menyeimbangkan kepentingan investor asing dengan perlindungan kepentingan nasional.

- 5) Kerangka Teori: Teori Pembangunan Ekonomi, Teori Globalisasi Ekonomi

Fokus: Mengevaluasi kontribusi dan dampak investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

- 6) Kerangka Teori: Politik Hukum, Teori Kedaulatan Negara

Fokus: Menganalisis dinamika antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan investasi asing, serta implikasinya terhadap iklim investasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**A. Analisis Perubahan Kebijakan dan Regulasi Investasi Asing Dari Era Orde Baru Hingga Era Reformasi Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Tersebut**

Era Orde Baru, yang ditandai dengan rezim otoritarian di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, menerapkan politik hukum investasi asing yang sangat sentralistik dan top-down, tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), di mana pemerintah pusat memiliki kontrol penuh atas arah dan implementasi kebijakan investasi, dengan tujuan utama menarik modal asing sebesar-besarnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat. Paradigma pembangunan ekonomi yang diadopsi pada masa ini sangat berorientasi pada pertumbuhan, dengan fokus pada industrialisasi yang didorong oleh investasi asing, sejalan dengan teori modernisasi yang populer pada era tersebut, yang melihat peran modal dan teknologi asing sebagai katalis utama pembangunan ekonomi di negara berkembang.

Transisi menuju era Reformasi, yang dipicu oleh krisis ekonomi Asia 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru, membawa perubahan paradigmatis dalam politik hukum investasi asing di Indonesia. Periode ini ditandai dengan liberalisasi ekonomi yang lebih luas, yang sebagian besar didorong oleh tekanan dari lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank sebagai bagian dari paket pemulihan ekonomi pasca-krisis. Desentralisasi kewenangan investasi ke pemerintah daerah, yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, mencerminkan pergeseran mendasar dalam politik hukum dari model sentralistik Orde Baru ke pendekatan yang lebih terdesentralisasi, sejalan dengan semangat reformasi dan demokratisasi yang mewarnai periode ini.

Era Reformasi lanjutan, yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menunjukkan upaya Indonesia untuk menyeimbangkan keterbukaan terhadap investasi asing dengan perlindungan kepentingan nasional dalam konteks ekonomi global yang semakin kompetitif. Penerapan prinsip "national treatment" untuk investor asing dan domestik, serta penguatan peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), mencerminkan evolusi politik hukum investasi yang berusaha menciptakan iklim investasi yang lebih transparan dan kompetitif, namun tetap mempertahankan kontrol strategis atas sektor-sektor kunci ekonomi nasional. Implementasi sistem Online Single Submission (OSS) untuk perizinan investasi menunjukkan adaptasi politik hukum investasi terhadap tuntutan efisiensi dan transparansi di era digital, sekaligus upaya untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi asing di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan ini mencakup dinamika politik domestik, di mana tuntutan reformasi dan demokratisasi pasca-Orde Baru mendorong desentralisasi dan partisipasi yang lebih luas dalam pengambilan kebijakan; tekanan ekonomi global, termasuk krisis ekonomi 1997-1998 yang mengekspos kelemahan model pembangunan Orde Baru dan mendorong liberalisasi ekonomi yang lebih luas; serta pergeseran paradigma pembangunan ekonomi global dari fokus sempit pada pertumbuhan menuju model yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang tercermin dalam kebijakan investasi yang mulai mempertimbangkan aspek pemerataan, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan sektor UMKM lokal.

Evolusi ini juga menunjukkan bagaimana politik hukum investasi asing di Indonesia terus berupaya menavigasi tantangan ganda: di satu sisi, kebutuhan untuk tetap atraktif bagi investor global dalam lanskap ekonomi yang semakin kompetitif; di sisi lain, tuntutan untuk melindungi

kepentingan nasional, mendorong pembangunan yang inklusif, dan merespons kekhawatiran publik terhadap dominasi asing dalam ekonomi nasional. Pergeseran dari model pembangunan yang sangat berorientasi pada pertumbuhan di era Orde Baru menuju pendekatan yang lebih seimbang di era Reformasi mencerminkan evolusi pemahaman tentang pembangunan ekonomi yang tidak lagi semata-mata diukur dari pertumbuhan GDP, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan, pemerataan, dan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi guncangan global.

Tantangan ke depan bagi politik hukum investasi asing di Indonesia terletak pada kemampuannya untuk terus beradaptasi dengan dinamika ekonomi global yang cepat berubah, termasuk tren deglobalisasi, perang dagang antar kekuatan ekonomi besar, dan transformasi digital, sambil tetap menjaga keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan kepentingan nasional. Hal ini akan memerlukan pendekatan politik hukum yang lebih dinamis, adaptif, dan berbasis bukti, yang mampu merespons secara cepat terhadap perubahan lanskap ekonomi global tanpa mengorbankan tujuan pembangunan nasional jangka panjang.

B. Analisis Tren Globalisasi Ekonomi Mempengaruhi Proses Pembuatan Kebijakan dan Hukum Investasi Asing di Indonesia

Globalisasi ekonomi, yang ditandai dengan peningkatan integrasi pasar global, mobilitas modal yang tinggi, dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, telah menciptakan suatu lingkungan di mana negara-negara, termasuk Indonesia, harus terus-menerus menyesuaikan kerangka hukum dan kebijakannya untuk tetap kompetitif dalam menarik aliran modal global. Fenomena ini telah mendorong suatu tren konvergensi dalam kebijakan dan regulasi investasi asing di berbagai negara, di mana Indonesia, sebagai bagian dari komunitas ekonomi global, tidak dapat menghindari dari tekanan untuk mengadopsi praktik-praktik "best practice" internasional dalam regulasi investasinya, seperti perlindungan hak properti intelektual yang lebih kuat, mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih transparan, dan liberalisasi sektor-sektor ekonomi tertentu.

Dalam konteks ini, politik hukum investasi asing di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan, bergerak dari pendekatan yang cenderung proteksionis dan berorientasi ke dalam pada era-era sebelumnya, menuju kebijakan yang lebih terbuka dan berorientasi global. Hal ini tercermin dalam serangkaian reformasi regulasi, seperti diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang secara eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip seperti "national treatment" dan "most-favored nation", yang merupakan standar internasional dalam perjanjian investasi. Implementasi sistem Online Single Submission (OSS) untuk perizinan investasi juga menunjukkan bagaimana tuntutan efisiensi dan transparansi yang didorong oleh globalisasi telah mempengaruhi desain mekanisme administratif dalam pengelolaan investasi asing di Indonesia.

Namun, proses adaptasi terhadap tren globalisasi ekonomi ini tidak berlangsung tanpa tantangan dan kontradiksi. Politik hukum investasi asing di Indonesia harus bernavigasi di antara tuntutan untuk liberalisasi dan keterbukaan yang didorong oleh kekuatan pasar global, dengan kebutuhan untuk melindungi kepentingan nasional dan merespons kekhawatiran domestik terhadap dominasi asing dalam ekonomi. Hal ini menghasilkan suatu pendekatan yang dapat digambarkan sebagai "globalisasi dengan karakteristik Indonesia", di mana kebijakan dan hukum investasi asing mencoba untuk mengakomodasi standar global sambil tetap mempertahankan ruang kebijakan untuk melindungi sektor-sektor strategis dan mendorong pembangunan ekonomi nasional.

Fenomena ini dapat dilihat dalam berbagai aspek kebijakan investasi, misalnya dalam penerapan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang secara periodik direvisi untuk menyeimbangkan keterbukaan terhadap investasi asing dengan perlindungan terhadap sektor-sektor yang dianggap strategis atau sensitif secara politik. Demikian pula, negosiasi dan ratifikasi perjanjian investasi bilateral dan multilateral oleh Indonesia mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan diri ke dalam jaringan ekonomi global, sambil tetap mempertahankan fleksibilitas dalam mengelola dampak investasi asing terhadap ekonomi domestik.

Lebih lanjut, globalisasi ekonomi juga telah mendorong pergeseran dalam proses pembuatan kebijakan investasi di Indonesia, menuju pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis bukti. Keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, dalam proses formulasi kebijakan investasi mencerminkan tren global menuju tata kelola yang lebih partisipatif dan transparan. Hal ini juga didorong oleh kebutuhan untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan lanskap ekonomi global dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi asing berkualitas.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pengaruh globalisasi ekonomi terhadap politik hukum investasi asing di Indonesia bukanlah proses satu arah atau deterministik. Sebaliknya, ini merupakan proses dialektis di mana Indonesia juga berupaya untuk mempengaruhi dan membentuk aturan main global melalui partisipasinya dalam forum-forum ekonomi internasional dan melalui posisinya dalam negosiasi perjanjian investasi. Hal ini mencerminkan evolusi dalam pemahaman tentang globalisasi ekonomi itu sendiri, dari pandangan yang melihatnya sebagai kekuatan eksternal yang tak terelakkan, menuju perspektif yang lebih nuansir yang mengakui peran aktif negara dalam membentuk dan menavigasi arus globalisasi.

Kesimpulannya, tren globalisasi ekonomi telah memiliki pengaruh yang mendalam dan multidimensi terhadap proses pembuatan kebijakan dan hukum investasi asing di Indonesia. Ini telah mendorong liberalisasi dan standarisasi dalam banyak aspek kebijakan investasi, namun juga memicu respons yang lebih kompleks dan nuansir yang mencerminkan upaya Indonesia untuk menyeimbangkan integrasi global dengan perlindungan kepentingan nasional. Tantangan ke depan bagi politik hukum investasi asing di Indonesia akan terletak pada kemampuannya untuk terus beradaptasi dengan dinamika globalisasi yang terus berevolusi, sambil memastikan bahwa kebijakan dan hukum investasi tetap responsif terhadap kebutuhan pembangunan nasional dan aspirasi masyarakat Indonesia.

C. Kajian Implikasi Perjanjian Investasi Bilateral dan Multilateral Terhadap Kedaulatan Hukum dan Ekonomi Indonesia

Teori Kedaulatan Negara, yang menekankan hak eksklusif suatu negara untuk menentukan dan menjalankan kebijakan dalam wilayahnya tanpa intervensi eksternal, menghadapi tantangan signifikan dalam konteks proliferasi perjanjian investasi internasional. Perjanjian-perjanjian ini, baik bilateral maupun multilateral, secara inherent membatasi ruang kebijakan (policy space) Indonesia dalam mengatur investasi asing di wilayahnya, karena menciptakan kewajiban hukum internasional yang mengikat dan dapat ditegakkan melalui mekanisme arbitrase internasional. Misalnya, klausul "fair and equitable treatment" yang umum ditemukan dalam perjanjian investasi, meskipun bertujuan melindungi investor dari tindakan sewenang-wenang negara tuan rumah, dalam praktiknya sering diinterpretasikan secara luas oleh tribunal arbitrase, sehingga potensial membatasi kemampuan Indonesia untuk mengimplementasikan kebijakan publik tertentu yang mungkin berdampak pada kepentingan investor asing.

Di sisi lain, Teori Globalisasi Ekonomi menyoroti bagaimana integrasi pasar global dan mobilitas modal yang tinggi menciptakan interdependensi ekonomi yang mendalam antar negara, mendorong harmonisasi regulasi dan konvergensi kebijakan investasi. Dalam konteks ini, partisipasi Indonesia dalam jaringan perjanjian investasi internasional dapat dilihat sebagai strategi adaptif untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi. Perjanjian-perjanjian ini memberikan kepastian hukum bagi investor asing, yang pada gilirannya dapat meningkatkan arus masuk modal dan transfer teknologi ke Indonesia. Namun, hal ini juga berarti Indonesia harus menerima batasan-batasan tertentu pada kedaulatannya sebagai "harga" untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi global.

Implikasi perjanjian investasi terhadap kedaulatan hukum Indonesia terlihat jelas dalam konteks mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara (Investor-State Dispute Settlement/ISDS). Mekanisme ini memungkinkan investor asing untuk menggugat Indonesia di forum arbitrase internasional, mengesampingkan yurisdiksi pengadilan nasional Indonesia. Hal ini menciptakan suatu dinamika di mana keputusan kebijakan domestik Indonesia potensial dipengaruhi oleh ancaman litigasi internasional, fenomena yang oleh beberapa pengamat disebut sebagai "regulatory chill". Kasus-kasus seperti *Churcill Mining vs. Indonesia* mengilustrasikan bagaimana ISDS dapat menjadi instrumen bagi investor asing untuk menantang kebijakan pemerintah Indonesia, bahkan ketika kebijakan tersebut dianggap penting untuk kepentingan nasional atau perlindungan lingkungan.

Dalam aspek kedaulatan ekonomi, perjanjian investasi internasional memiliki implikasi yang ambivalen. Di satu sisi, perjanjian-perjanjian ini dapat membatasi kemampuan Indonesia untuk menerapkan kebijakan ekonomi proteksionis atau diskriminatif terhadap investor asing, yang mungkin dianggap perlu untuk melindungi industri domestik atau mencapai tujuan pembangunan tertentu. Namun di sisi lain, dengan menyediakan kerangka hukum yang stabil dan dapat diprediksi bagi investasi asing, perjanjian-perjanjian ini dapat meningkatkan daya tawar Indonesia dalam negosiasi dengan perusahaan multinasional dan memfasilitasi integrasi ekonomi Indonesia ke dalam rantai nilai global, yang pada gilirannya dapat memperkuat posisi ekonomi Indonesia di kancah internasional.

Menariknya, respons Indonesia terhadap dilema kedaulatan ini telah berevolusi seiring waktu. Keputusan Indonesia pada tahun 2014 untuk mengakhiri seluruh perjanjian investasi bilateral (Bilateral Investment Treaties/BITs) yang ada dan menggantikannya dengan model perjanjian baru yang lebih seimbang, mencerminkan upaya untuk merekalibrasi keseimbangan antara perlindungan investor dan ruang kebijakan nasional. Inisiatif ini, yang dikenal sebagai "BIT Review", menunjukkan bagaimana Indonesia berupaya untuk menegaskan kembali kedaulatannya dalam konteks globalisasi ekonomi, dengan merancang ulang kerangka hukum investasi internasionalnya untuk lebih mencerminkan prioritas pembangunan nasional dan melindungi kepentingan publik.

Lebih lanjut, partisipasi aktif Indonesia dalam negosiasi perjanjian investasi regional dan multilateral, seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), menunjukkan pendekatan strategis dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Melalui forum-forum ini, Indonesia berupaya untuk mempengaruhi pembentukan aturan main global investasi, mencerminkan pemahaman bahwa dalam era globalisasi, kedaulatan tidak hanya dipertahankan melalui isolasi, tetapi juga melalui keterlibatan aktif dalam membentuk tata kelola ekonomi global.

Kesimpulannya, implikasi perjanjian investasi bilateral dan multilateral terhadap kedaulatan hukum dan ekonomi Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan

multidimensi. Sementara perjanjian-perjanjian ini memang membatasi ruang kebijakan tradisional Indonesia dalam beberapa aspek, mereka juga menyediakan platform bagi Indonesia untuk berpartisipasi dan mempengaruhi tata kelola ekonomi global. Tantangan bagi Indonesia ke depan adalah menemukan keseimbangan optimal antara komitmen internasional dan fleksibilitas domestik, antara keterbukaan terhadap investasi asing dan perlindungan kepentingan nasional. Ini akan memerlukan pendekatan politik hukum yang dinamis dan nuansir, yang mampu beradaptasi dengan realitas globalisasi ekonomi sambil tetap mempertahankan esensi kedaulatan nasional dalam menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia.

D. Analisis Politik Hukum Investasi Menyeimbangkan Kepentingan Investor Asing Dengan Perlindungan Kepentingan Nasional

Politik hukum, yang pada esensinya merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk, dalam konteks investasi asing di Indonesia, telah mengalami evolusi signifikan sejak era reformasi. Pergeseran ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menemukan titik equilibrium antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan kepentingan nasional, suatu tantangan yang menjadi semakin kompleks di era globalisasi ekonomi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagai manifestasi konkret dari politik hukum investasi kontemporer Indonesia, mencoba mengakomodasi kedua kepentingan tersebut dengan mengadopsi prinsip-prinsip seperti "national treatment" dan perlindungan investor, sambil tetap mempertahankan klausul-klausul yang memungkinkan intervensi negara untuk melindungi kepentingan nasional, seperti dalam hal pengambilalihan aset (nasionalisasi) untuk kepentingan publik dengan kompensasi yang adil.

Teori Kedaulatan Negara, yang menekankan hak eksklusif suatu negara untuk menentukan dan menjalankan kebijakan dalam wilayahnya tanpa intervensi eksternal, memberikan landasan konseptual bagi upaya Indonesia untuk mempertahankan kontrol atas sumber daya strategis dan sektor-sektor ekonomi vital. Hal ini tercermin dalam implementasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang secara periodik direvisi, di mana Indonesia menggunakan prerogratifnya sebagai negara berdaulat untuk membatasi atau menutup sektor-sektor tertentu dari kepemilikan asing, dengan pertimbangan keamanan nasional, perlindungan UMKM, atau pelestarian budaya. Namun, dalam praktiknya, penerapan kedaulatan ini harus dinegosiasikan dalam konteks jaringan perjanjian investasi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, yang sering kali membatasi ruang kebijakan tradisional negara.

Politik hukum investasi Indonesia juga harus merespons dinamika global yang lebih luas, termasuk tren deglobalisasi dan peningkatan sentimen nasionalis ekonomi di berbagai belahan dunia. Dalam konteks ini, revisi Undang-Undang Minerba pada tahun 2020, yang mewajibkan divestasi saham perusahaan tambang asing hingga 51% kepada pihak Indonesia setelah periode tertentu, dapat dilihat sebagai manifestasi dari politik hukum yang berupaya menegaskan kembali kontrol nasional atas sumber daya strategis, sambil tetap mempertahankan keterbukaan terhadap investasi asing dalam fase awal pengembangan. Kebijakan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan akan modal dan teknologi asing dengan aspirasi untuk meningkatkan partisipasi nasional dalam pengelolaan sumber daya alam.

Lebih lanjut, politik hukum investasi Indonesia juga harus menavigasi kompleksitas yang muncul dari struktur pemerintahan yang terdesentralisasi. Otonomi daerah, yang diimplementasikan sebagai bagian dari reformasi politik pasca-Orde Baru, telah menciptakan

lapisan tambahan dalam dinamika penyeimbangan kepentingan investor asing dan kepentingan nasional. Pemerintah daerah, yang sering kali memiliki agenda pembangunan dan prioritas politik tersendiri, dapat menjadi aktor signifikan dalam implementasi kebijakan investasi di tingkat lokal. Hal ini kadang-kadang menciptakan ketegangan antara kebijakan investasi nasional yang berorientasi pada keterbukaan, dengan regulasi daerah yang mungkin lebih proteksionis atau berorientasi pada kepentingan lokal jangka pendek.

Dalam upaya menyeimbangkan berbagai kepentingan ini, politik hukum investasi Indonesia telah mengadopsi pendekatan yang lebih nuansir dan berbasis sektor. Misalnya, dalam industri digital dan e-commerce, di mana Indonesia melihat potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan inovasi, politik hukum cenderung lebih akomodatif terhadap investasi asing, seperti terlihat dalam revisi DNI yang membuka sektor ini untuk kepemilikan asing yang lebih besar. Sebaliknya, dalam sektor-sektor yang dianggap lebih sensitif secara politik atau strategis, seperti pertahanan atau media massa, pembatasan terhadap kepemilikan asing tetap dipertahankan dengan ketat.

Implementasi mekanisme screening investasi asing, yang semakin umum diterapkan di berbagai negara sebagai respons terhadap kekhawatiran keamanan nasional, juga mencerminkan evolusi dalam politik hukum investasi Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk mengevaluasi dampak potensial investasi asing terhadap kepentingan nasional secara lebih komprehensif, tidak hanya dari perspektif ekonomi tetapi juga keamanan, lingkungan, dan sosial-budaya. Hal ini menunjukkan pergeseran dari paradigma "semakin banyak investasi asing semakin baik" menuju pendekatan yang lebih selektif dan strategis dalam menarik dan mengelola investasi asing.

Kesimpulannya, politik hukum investasi Indonesia dalam menyeimbangkan kepentingan investor asing dengan perlindungan kepentingan nasional merupakan suatu proses yang dinamis dan terus berkembang. Ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menavigasi antara imperatif kedaulatan negara dan realitas interdependensi ekonomi global. Tantangan ke depan bagi Indonesia adalah untuk terus memperhalus dan mengadaptasi kerangka hukum dan kebijakannya agar dapat secara efektif memanfaatkan potensi investasi asing untuk pembangunan nasional, sambil tetap mempertahankan integritas kedaulatan ekonomi dan melindungi kepentingan vital masyarakat Indonesia. Hal ini akan memerlukan pendekatan politik hukum yang tidak hanya responsif terhadap dinamika global, tetapi juga antisipatif terhadap tren jangka panjang dalam lanskap ekonomi dan geopolitik internasional.

E. Evaluasi Kontribusi dan Dampak Investasi Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Transfer Teknologi dan Penciptaan Lapangan Kerja di Indonesia

Dalam perspektif Teori Pembangunan Ekonomi, investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) dipandang sebagai sumber penting bagi akumulasi modal, transfer teknologi, dan peningkatan produktivitas, yang merupakan elemen-elemen kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Di Indonesia, kontribusi FDI terhadap pertumbuhan ekonomi telah termanifestasi melalui berbagai jalur, termasuk peningkatan kapasitas produksi nasional, modernisasi infrastruktur, dan integrasi ke dalam rantai nilai global. Sektor-sektor seperti manufaktur, pertambangan, dan lebih baru lagi, ekonomi digital, telah menjadi penerima utama aliran modal asing, yang pada gilirannya telah berkontribusi signifikan terhadap ekspor, pendapatan pajak, dan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Namun, evaluasi yang lebih mendalam mengungkapkan bahwa dampak FDI terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak selalu linear atau merata. Konsentrasi investasi asing

di sektor-sektor dan wilayah geografis tertentu telah berkontribusi pada ketimpangan pembangunan antar daerah, dengan pulau Jawa dan sektor manufaktur seringkali menjadi penerima manfaat utama. Fenomena ini menantang asumsi teori modernisasi klasik yang melihat FDI sebagai panacea bagi pembangunan ekonomi, dan menunjukkan pentingnya kebijakan pemerintah dalam mengarahkan dan mendistribusikan manfaat investasi asing secara lebih merata.

Dalam hal transfer teknologi, kontribusi investasi asing di Indonesia telah menunjukkan hasil yang beragam. Di satu sisi, kehadiran perusahaan multinasional telah memfasilitasi introduksi teknologi dan praktik manajemen modern ke dalam ekonomi Indonesia, terutama di sektor-sektor seperti otomotif, elektronik, dan teknologi informasi. Spillover teknologi telah terjadi melalui berbagai mekanisme, termasuk pelatihan tenaga kerja lokal, kemitraan dengan pemasok domestik, dan demonstrasi efek yang mendorong perusahaan lokal untuk mengadopsi teknologi dan praktik bisnis yang lebih efisien. Namun, evaluasi juga mengungkapkan bahwa proses transfer teknologi sering kali terbatas pada operasi tingkat rendah atau menengah, dengan perusahaan multinasional cenderung mempertahankan kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) serta inovasi tingkat tinggi di negara asal mereka. Hal ini menantang narasi optimistik dalam teori pembangunan neoklasik yang melihat FDI sebagai saluran otomatis untuk transfer teknologi tingkat tinggi ke negara berkembang.

Terkait penciptaan lapangan kerja, investasi asing telah memberikan kontribusi signifikan dalam menyerap tenaga kerja Indonesia, terutama di sektor manufaktur padat karya dan, lebih baru lagi, di sektor jasa modern seperti Business Process Outsourcing (BPO). Namun, evaluasi yang lebih kritis mengungkapkan bahwa kualitas pekerjaan yang diciptakan oleh investasi asing tidak selalu sesuai dengan aspirasi pembangunan jangka panjang Indonesia. Fenomena "race to the bottom" dalam hal standar ketenagakerjaan dan upah, yang sering dikaitkan dengan kompetisi global untuk menarik FDI, telah menjadi perhatian serius bagi pembuat kebijakan dan aktivis buruh di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam era globalisasi ekonomi, penciptaan lapangan kerja oleh investasi asing harus dievaluasi tidak hanya dari segi kuantitas, tetapi juga kualitas dan keberlanjutannya.

Teori Globalisasi Ekonomi memberikan kerangka untuk memahami bagaimana integrasi Indonesia ke dalam jaringan produksi global melalui FDI telah membawa peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, partisipasi dalam rantai nilai global telah membuka akses pasar internasional bagi produk Indonesia dan memfasilitasi peningkatan kapabilitas industri domestik. Namun, di sisi lain, ketergantungan pada modal dan teknologi asing juga telah menciptakan kerentanan terhadap guncangan eksternal dan fluktuasi dalam aliran modal global. Krisis keuangan Asia 1997-1998 dan lebih baru lagi, disrupsi rantai pasokan global akibat pandemi COVID-19, telah mengilustrasikan risiko yang melekat dalam model pembangunan yang sangat bergantung pada investasi asing.

Lebih lanjut, dalam konteks globalisasi ekonomi, evaluasi terhadap dampak investasi asing di Indonesia juga harus mempertimbangkan isu-isu yang lebih luas seperti keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Investasi di sektor ekstraktif, misalnya, sering kali menghadirkan dilema antara manfaat ekonomi jangka pendek dan dampak lingkungan jangka panjang. Kasus-kasus seperti konflik lahan dan degradasi lingkungan yang terkait dengan operasi perusahaan multinasional di Indonesia menunjukkan bahwa manfaat investasi asing harus diimbangi dengan biaya sosial dan lingkungan yang mungkin timbul.

Dalam upaya untuk memaksimalkan manfaat dan memitigasi dampak negatif investasi asing, Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan, termasuk persyaratan konten lokal,

kewajiban alih teknologi, dan regulasi lingkungan yang lebih ketat. Namun, efektivitas kebijakan-kebijakan ini dalam mencapai tujuan pembangunan nasional masih menjadi subyek perdebatan. Tantangan utama terletak pada bagaimana merancang dan mengimplementasikan kerangka regulasi yang dapat menarik investasi berkualitas tinggi yang berkontribusi pada pembangunan kapasitas industri domestik dan penciptaan lapangan kerja yang layak, tanpa mengorbankan daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi di kancah global.

Kesimpulannya, evaluasi terhadap kontribusi dan dampak investasi asing di Indonesia menunjukkan suatu gambaran yang nuansir, di mana manfaat ekonomi yang signifikan diimbangi oleh tantangan struktural dan risiko jangka panjang. Investasi asing telah menjadi komponen penting dalam strategi pembangunan ekonomi Indonesia, namun realisasi potensi penuhnya membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih holistik dan strategis. Ke depan, Indonesia perlu terus menyesuaikan kerangka kebijakan investasinya untuk lebih menyelaraskan aliran modal asing dengan prioritas pembangunan nasional, termasuk industrialisasi berbasis inovasi, pembangunan berkelanjutan, dan pemerataan ekonomi. Hal ini akan memerlukan tidak hanya perbaikan dalam iklim investasi dan infrastruktur, tetapi juga investasi yang lebih besar dalam pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas inovasi domestik, sehingga Indonesia dapat bergerak naik dalam rantai nilai global dan mengurangi ketergantungannya pada modal asing untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

F. Analisis Dinamika Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Investasi Asing, Serta Implikasinya Terhadap Iklim Investasi

Politik hukum, yang pada dasarnya merupakan arah dan kebijakan hukum yang dibuat oleh negara untuk mencapai tujuan negara, dalam konteks pengelolaan investasi asing di Indonesia pasca-reformasi, telah mengalami transformasi signifikan dengan diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan terakhir UU No. 23 Tahun 2014. Pergeseran politik hukum ini mencerminkan upaya untuk mendistribusikan kekuasaan dan sumber daya dari pusat ke daerah, termasuk dalam hal pengelolaan investasi, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas pemerintahan. Namun, implementasi kebijakan desentralisasi ini dalam konteks pengelolaan investasi asing telah menciptakan dinamika yang kompleks antara pemerintah pusat dan daerah, sering kali menghasilkan tumpang tindih kewenangan dan inkonsistensi kebijakan yang berpotensi mempengaruhi iklim investasi secara keseluruhan.

Dalam kerangka Teori Kedaulatan Negara, yang menekankan otoritas tertinggi suatu negara dalam wilayahnya, desentralisasi kewenangan pengelolaan investasi dapat dilihat sebagai redistribusi kedaulatan internal, di mana pemerintah daerah diberikan otonomi yang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan ekonomi di wilayahnya, termasuk dalam hal menarik dan mengelola investasi asing. Namun, prinsip kedaulatan negara juga mengharuskan adanya koherensi dalam kebijakan nasional, terutama dalam hubungan dengan entitas asing seperti investor internasional. Ketegangan antara desentralisasi kewenangan dan kebutuhan akan kebijakan nasional yang koheren ini telah menjadi sumber konflik antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan investasi asing.

Dinamika ini termanifestasi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah proliferasi peraturan daerah (perda) terkait investasi yang sering kali tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan kebijakan nasional. Misalnya, sementara pemerintah pusat berupaya menciptakan iklim investasi yang lebih terbuka dan ramah investor melalui deregulasi dan

penyederhanaan prosedur, beberapa pemerintah daerah justru menerapkan regulasi tambahan atau pungutan yang dapat dianggap sebagai hambatan bagi investor. Fenomena ini tidak hanya menciptakan kebingungan di kalangan investor asing, tetapi juga berpotensi melemahkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi secara keseluruhan.

Lebih lanjut, kompetisi antar daerah dalam menarik investasi asing, meskipun pada prinsipnya dapat mendorong perbaikan iklim investasi, dalam praktiknya sering kali menghasilkan dinamika "race to the bottom" di mana daerah-daerah menawarkan insentif yang berlebihan atau mengorbankan standar lingkungan dan sosial demi menarik investor. Hal ini tidak hanya berpotensi merugikan kepentingan nasional jangka panjang, tetapi juga menciptakan ketimpangan pembangunan antar daerah, di mana daerah-daerah dengan infrastruktur dan sumber daya yang lebih baik cenderung menarik lebih banyak investasi, sementara daerah-daerah tertinggal semakin terpinggirkan.

Dalam upaya mengatasi tantangan ini, pemerintah pusat telah mengambil berbagai langkah untuk mengharmonisasikan kebijakan investasi antara pusat dan daerah. Salah satu inisiatif utama adalah implementasi sistem Online Single Submission (OSS) yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan proses perizinan investasi di tingkat nasional dan daerah. Namun, efektivitas sistem ini masih terhambat oleh resistensi dari beberapa pemerintah daerah yang merasa otonominya terbatas, serta kendala teknis dan kapasitas di tingkat lokal.

Politik hukum terkini, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang disahkan pada tahun 2020, dapat dilihat sebagai upaya pemerintah pusat untuk merekalibrasi keseimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan investasi. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan standarisasi kebijakan investasi di seluruh Indonesia, sambil tetap memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Namun, implementasi undang-undang ini juga menghadapi tantangan, termasuk kekhawatiran dari pemerintah daerah dan kelompok masyarakat sipil tentang potensi resentralisasi kekuasaan dan pengabaian terhadap kekhususan lokal.

Implikasi dari dinamika ini terhadap iklim investasi di Indonesia bersifat multifaset. Di satu sisi, desentralisasi telah membuka peluang bagi daerah-daerah untuk mengembangkan strategi investasi yang lebih sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal, potensial meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan mendorong inovasi kebijakan. Namun di sisi lain, inkonsistensi kebijakan dan regulasi antara pusat dan daerah telah menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Investor asing sering kali harus bernavigasi dalam lanskap regulasi yang kompleks dan berubah-ubah, meningkatkan biaya dan risiko investasi.

Dalam konteks kedaulatan negara, tantangan utama bagi Indonesia adalah bagaimana mempertahankan integritas kebijakan nasional sambil mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan daerah yang beragam. Hal ini memerlukan pendekatan yang lebih nuansir dalam politik hukum investasi, yang tidak hanya berfokus pada harmonisasi regulasi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola investasi asing secara efektif dan bertanggung jawab.

Kesimpulannya, dinamika antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan investasi asing di Indonesia mencerminkan kompleksitas yang melekat dalam upaya menyeimbangkan imperatif desentralisasi dengan kebutuhan akan kebijakan nasional yang koheren. Implikasinya terhadap iklim investasi menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif dalam formulasi dan implementasi kebijakan investasi. Ke depan, tantangan bagi

Indonesia adalah untuk mengembangkan mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara pusat dan daerah, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola investasi, dan menciptakan kerangka regulasi yang dapat mengakomodasi keragaman lokal sambil tetap mempertahankan standar nasional yang konsisten. Hanya dengan demikian Indonesia dapat sepenuhnya memanfaatkan potensi desentralisasi untuk meningkatkan daya tarik investasinya, sambil tetap melindungi kepentingan nasional dan menjaga integritas kedaulatannya dalam era globalisasi ekonomi.

PENUTUP

KESIMPULAN

Kesimpulan analisis kritis terhadap politik hukum investasi asing di era globalisasi mengungkapkan suatu narasi yang kompleks dan multidimensi, di mana Indonesia, sebagai negara berkembang yang bercita-cita menjadi kekuatan ekonomi global, harus terus-menerus menavigasi antara imperatif untuk menarik modal asing dan kebutuhan untuk melindungi kepentingan nasional dalam konteks ekonomi global yang semakin terinterkoneksi dan kompetitif. Politik hukum investasi asing Indonesia telah mengalami evolusi signifikan sejak era reformasi, mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang cenderung proteksionis di masa lalu menuju model yang lebih terbuka dan berorientasi pasar, namun dengan tetap mempertahankan elemen-elemen kontrol strategis atas sektor-sektor kunci ekonomi. Dinamika ini termanifestasi dalam serangkaian reformasi regulasi dan kebijakan, mulai dari liberalisasi sektor-sektor tertentu, penyederhanaan prosedur investasi, hingga upaya untuk meningkatkan perlindungan investor melalui perjanjian investasi bilateral dan multilateral. Namun, trajektori politik hukum ini juga diwarnai oleh tantangan dan kontradiksi, termasuk ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan investasi, dilema antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan industri domestik, serta kompleksitas dalam menyeimbangkan kepentingan investor asing dengan aspirasi pembangunan nasional yang lebih luas. Globalisasi ekonomi, dengan segala peluang dan tantangannya, telah menjadi faktor pembentuk yang signifikan dalam evolusi politik hukum investasi asing Indonesia. Di satu sisi, integrasi ke dalam jaringan produksi dan keuangan global telah membuka akses terhadap modal, teknologi, dan pasar yang lebih luas bagi Indonesia. Namun di sisi lain, hal ini juga telah meningkatkan kerentanan terhadap guncangan eksternal dan menciptakan tekanan kompetitif yang intens dalam menarik dan mempertahankan investasi asing. Politik hukum investasi Indonesia, dalam konteks ini, dapat dilihat sebagai upaya untuk memanfaatkan arus globalisasi sambil tetap mempertahankan ruang kebijakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional dan mengejar agenda pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Analisis kritis juga mengungkapkan bahwa meskipun investasi asing telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi di Indonesia, dampaknya tidak selalu merata atau sepenuhnya sejalan dengan tujuan pembangunan jangka panjang negara. Isu-isu seperti konsentrasi investasi di wilayah dan sektor tertentu, keterbatasan dalam transfer teknologi tingkat tinggi, serta kekhawatiran akan dominasi asing dalam sektor-sektor strategis, tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui penyesuaian politik hukum yang berkelanjutan.

SARAN

Dari pembahasan serta kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: Pengembangan pendekatan yang lebih selektif dan strategis dalam menarik investasi asing, dengan fokus pada sektor-sektor yang dapat memberikan nilai tambah tinggi, mendorong transfer teknologi, dan berkontribusi pada pengembangan kapasitas industri domestik. Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan investasi asing, termasuk harmonisasi regulasi dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dan mengawasi investasi asing. Peninjauan dan renegotiasi perjanjian investasi internasional untuk memastikan keseimbangan yang lebih baik antara perlindungan investor dan ruang kebijakan nasional, termasuk integrasi klausul yang lebih kuat terkait pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengembangan kebijakan dan insentif yang lebih terarah untuk mendorong keterkaitan antara perusahaan asing dan UMKM lokal, serta meningkatkan partisipasi perusahaan domestik dalam rantai nilai global. Investasi yang lebih besar dalam pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur inovasi domestik untuk meningkatkan kapasitas absorpsi teknologi dan pengetahuan dari investasi asing. Penguatan mekanisme screening investasi asing untuk memastikan bahwa investasi yang masuk sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan tidak menimbulkan risiko keamanan nasional. Peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan investasi untuk memastikan legitimasi dan dukungan yang lebih luas terhadap strategi investasi nasional. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan investasi yang berlaku di Indonesia dapat menghasilkan dampak positif bagi bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar. (2020). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Erman Rajagukguk. (2019). "Hukum Investasi dan Pasar Modal". *Jurnal Hukum Bisnis*, 38(1), 5-18.
- Hikmahanto Juwana. (2018). "Politik Hukum Investasi Asing Pasca Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 244-267.
- Ida Bagus Rahmadi Supancana. (2021). *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sentosa Sembiring. (2018). *Hukum Investasi*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Mahmul Siregar. (2020). "Analisis Kritis terhadap Kebijakan Investasi Asing di Indonesia". *Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(1), 1-15.
- An An Chandrawulan. (2019). *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*. Bandung: Alumni.
- Dhaniswara K. Harjono. (2017). *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim HS dan Budi Sutrisno. (2018). *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Suparji. (2019). "Peran Hukum dalam Mendorong Investasi Asing di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 353-368.
- Yulianto Syahyu. (2018). "Pertumbuhan Investasi Asing di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya". *Jurnal Hukum Bisnis*, 37(3), 190-205.

Nandang Sutrisno. (2021). "Liberalisasi Perdagangan dan Investasi: Analisis dari Perspektif Keadilan Global". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 1-23.

Ridwan Khairandy. (2019). *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

Siti Anisah. (2020). "Perlindungan Kepentingan Nasional dalam Penanaman Modal Asing". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 85-106.

Abdul Manan. (2018). *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

Emmy Yuhassarie. (2017). "Kebijakan Penanaman Modal dan Otonomi Daerah". *Jurnal Hukum Bisnis*, 36(4), 5-22.

Jonker Sihombing. (2019). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.